

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nash-nash al-Qur'an dan ayat-ayatnya telah menandakan bahwa tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara terperinci adalah :

مَنْعُ الْمَفَاسِدِ مِنَ دُنْيَا النَّاسِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْخَيْرِ وَتَوْضِيحُ مَهَالِمِ  
الطَّرِيقِ أَمَامَ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ

“Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebaikan serta menerangkan tanda-tanda atau jalan yang harus di lalui dihadapan akal manusia”<sup>1</sup>

Manfaat yang di peroleh dari mematuhi perintah Allah dan mudharat yang di derita lantaran mengerjakan maksiat, itu akan kembali kepada mukallaf itu sendiri, baik kepada perseorangan, keluarga, masyarakat bahkan ke tingkat negara.

Imam al-Syatibi telah melakukan penelitian yang di gali dari al-Qur'an dan al-Sunnah, menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam di dunia ada lima hal yang di kenal dengan *maqosidus al-syari'ah* yaitu:

Pertama: memelihara agama. Yang dimaksud dengan memelihara agama di sini adalah agama dalam arti sempit (*Ibadah Mahdhoh*) yaitu hubungan manusia dengan Allah. Termasuk didalamnya aturan tentang syahadat, shalat,

<sup>1</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, P.T. Bulan Bintang, Bandung, 1975, hal.177

zakat, puasa, haji dan aturan-aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah Swt.

Kedua: memelihara diri. Termasuk didalamnya larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya.

Ketiga: memelihara keturunan atau kehormatan. Seperti aturan tentang pernikahan, larangan perzinaan dan lain sebagainya.

Keempat: memelihara harta. Termasuk bagian ini, kewajiban mencari harta halal, larangan mencuri harta orang lain.

Kelima: memelihara akal. Termasuk didalamnya larangan meminum *khamr* (minuman keras).<sup>2</sup>

Sesuai dengan tujuan hukum di atas, Allah Swt. telah mengeluarkan suatu peraturan tentang *khamr* (minuman keras), tidak semata-mata Allah mengharamkan kecuali didalamnya terkandung berbagai racun bagi kehidupan manusia. Dalam tulisan-tulisan Islam banyak disebutkan tentang *kemudharatan* yang ditimbulkan oleh *khamr* yaitu efek yang merugikan pikiran dan jiwa manusia itu sendiri.

Meminum minuman keras termasuk dosa besar dan hilangnya akal, sebab minuman keras dengan cara yang dilarang adalah diharamkan oleh semua agama. Tidak ada pemeluk agama yang melakukannya kecuali setiap orang yang fasiq seperti orang-orang Islam yang *fasiq*, karena memelihara akal itu termasuk hal yang disepakati oleh semua agama.

---

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, P.T.Dunia Ilmu, Bandung, 1990, hal.90

Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjahui minuman keras di dalam kitabnya yang mulia. Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Setiap yang memabukkan adalah haram”.<sup>3</sup>

Mengenai alasan-alasan mengapa *khamr* diharamkan atau dilarang Imam Ridho berkata:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَفَاسِدِ وَبَطْلَانِ الْعُقُودِ فِي الْحَقَائِقِ وَذِهَابِ الْحَيَاءِ مِنَ الْوَجْهِ

“Sesungguhnya Allah Swt. telah mengeluarkan larangan *khamr* karena keburukan-keburukan yang ditimbulkannya, dan karena *khamr* merusak pikiran arif dan menghilangkan perasaan malu”.<sup>4</sup>

Rasulullah telah bersabda tentang bahaya yang ditimbulkan dari *khamr* tersebut, yang berbunyi:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَّمَهَا فِي الْآخِرَةِ

"Barang siapa yang meminum *khamr* di dunia, kemudian dia tidak sempat bertaubat, maka Allah mengharamkan orang tersebut di akhirat nanti".

Seorang psikolog berkata:

Alkohol melenyapkan kesopanan dan kesusilaan, merobek-robek kesucian, melepaskan diri dari suatu ikatan dan pembebasan sosial, keagamaan dan moral dan mencekik panggilan hati nurani dengan mengubah malaikat menjadi iblis. Langkah pertama melanggar kesucian dan kesusilaan kebanyakan diambil dalam keadaan mabuk, akal dan hati nurani melarikan diri dalam kekosongan akal dan hati maka kesucian kehilangan arti.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* 3, hal. 89

<sup>4</sup> Anonimous. *Tentang Khamr*, YAPI, Jakarta, 1990, hal. 15

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 15

Apabila *khamr* telah menyebar di masyarakat, akan merusak mirimal empat dimensi kehidupan.

Pertama: Merusak dimensi spritual. Ketika seseorang meminum minuman *khamr* (minuman keras), maka yang pertama kali tercemari adalah aqidahnya, maka tidak heran bila Allah Swt. melarang seseorang yang sedang mabuk untuk mendekati masjid. Dikarenakan orang tersebut kotor jiwanya.

Kedua: Merusak dimensi individual. Seseorang peminum *khamr* (minuman yang memabukkan) selain suram masa depannya, juga rapuh mentalnya. Karena kehidupan sehari-hari terlalu dibuai oleh mimpi-mimpi kosong.

Ketiga: Merusak dimensi sosial, dikatakan bahwa *khamr* sebagai *Umm al-Khabaits* (pangkal segala kejahatan). Dari minum inilah muncul berbagai tindakan kriminal dan kejahatan sehingga menjadi kondisi sosial tidak seimbang.

Keempat: Merusak dimensi intelektual. Para ahli kesehatan sepakat meminum minuman keras dapat merusak sel-sel otak yang lama kelamaan dapat menimbulkan kegilaan. Sedangkan yang diperlukan untuk membangun negara adalah orang-orang atau pemikir-pemikir yang sehat akalnya. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ مِنَ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ  
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (*khamr*), berjudi, berkorban (untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan # Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan kebencian diantara kamu lantaran *khamr* dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah dari mengerjakan itu".<sup>6</sup>

*Khamr* adalah masalah penting mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya, maka wajarlah untuk diadakan suatu peninjauan yang menyeluruh tentang persoalan ini, sebagai pelayanan kepada masyarakat dan agar angkatan muda muslim selamat dari keterlibatan meminum minuman *khamr* yang memabukkan dan berbahaya bagi individunya dan aqidah pemakainya.

Pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, terdapat orang-orang yang mengira bahwa jika meminum minuman *khamr* atau yang mengandung alkohol diminum secara sederhana maka tidak ada salahnya, bahkan baik adanya dapat merupakan suatu kebutuhan atau keperluan. Mereka mengira bahwa jika menyegarkan diri dengan minuman yang mengandung alkohol di suatu pesta, maka tidak akan kecanduan dan tidak ada salahnya.<sup>7</sup>

Pemahaman ini pernah dan terjadi di masyarakat Indonesia, dimana terdapat suatu dokumentasi pada tanggal 7 September 1935 dalam Mukhtamar N.U. ke-5 yang berlangsung di Kota Pekalongan Cab, N.U. Jombang telah mengajukan masalah Bier (minuman yang beralkohol rendah). Hasil

---

<sup>6</sup> A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, C.V. Jaya Sakti, Surabaya. 1971, Hal. 176-177.

<sup>7</sup> Anonimous, Op.Cit, Hal. 3

keputusan sidang Mukhtamar Majelis Syuroh adalah, Bier itu hukumnya halal karena belum terang hakikatnya.<sup>8</sup>

Pemahaman tentang *khamr* (minuman yang memabukkan) tersebut di atas itu dimungkinkan diilhami oleh pemahaman-pemahaman para mujtahid sebelumnya, terutama Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

Namun kiranya perlu diketahui, bahwa pada dasarnya para mujtahid sepakat bahwa *khamr* itu haram hukumnya. Demikian juga tidak terdapat perselisihan di antara ulama fiqh bahwa yang dikatakan *khamr* adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur.

Jumhur ulama Hijaz yang terkemuka adalah Imam al-Syafi'i berpendirian, bahwa suatu minuman yang bersifat asalnya memabukkan maka harus dikenakan *had* (hukuman) bagi yang meminumnya meskipun orang tersebut tidak mabuk karena meminumnya (*khamr*). Dan apa-apa yang memabukkan banyaknya maka yang sedikitpun adalah haram hukumnya. Alasannya adalah hadits dari Abu Hurairah, yang artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang membuat nabitdz dari buah labu dan dari kismis"<sup>9</sup>. Hal ini didasarkan kepada sebuah ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (*khamr*), berjudi, berkorban (untuk berhala), mengundi nasib dengan panah,

<sup>8</sup> Fuad Moh. Fachruddin, *Halal atau Haram Bier*, C.V. Diponegoro, Bandung, 1993, Hal. 14

<sup>9</sup> al-Syafi'i Abdullah Muhammad Ibn idris, *al-Umm*, Dar al-Fiqr, Jilid VI, Beirut, Libanon, 1987, Hal. 176

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah : 90).

Adapun yang disebut dengan *khamr* adalah yang mencakup kepada seluruh minuman yang memabukkan. Dalil yang menunjukkan hal tersebut hadits dari Ibnu Umar R.a. Sesungguhnya Nabi Saw., bersabda;

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan khamr itu adalah haram".

Demikian pemahaman ulama Hijjaz dan Imam al-Syafi'i dalam masalah *khamr*. Ashhab al-Syafi'i mengatakan <sup>10</sup>: Perasan anggur yang rasanya menyengat keras dan berbuih, menunjukkan ijma adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Peminumnya menjadi fasiq dan wajib di had. Orang yang menghalalkannya adalah kafir. Nabi Saw. bersabda:

مَا سَكَّرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Sesuatu yang dalam ukuran banyak bisa memabukkan, maka dalam ukuran sedikit juga haram".

Hadits ini diriwayatkan al-Nasai dan Abu Daud. al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Ada riwayat lain dari al-Nasai, Artinya: "Rasulullah Saw. melarang sedikitnya sesuatu pada ukuran banyak bisa memabukkan..."

---

<sup>10</sup> Abu Bakar al-Husayni , Op.Cit, Hal.91

Sanad ini shahih. al-Mundziri mengatakan: "Itulah sanad yang terbaik dalam bab ini".

Adapun bagi ulama Kufah, dimana yang terkemuka adalah Imam Abu Hanifah berpendirian lain, bahwa nama *khamr* tidak mencakupi kepada seluruh minuman. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadits yang artinya : "*Diharamkan khamr karena dzat dan memabukkannya*". Hadits ini merupakan nash (ketegasan) yang tidak mengadung penafsiran apapun. Demikian pula golongan Hanafiyah berpendapat bahwa, hukuman meminum minuman selain dari pada *khamr* yang terdiri dari berbagai macam *nabidz* adalah dilihat dari segi kemabukkannya saja. Apabila rendaman kurma atau anggur kering (kismis) yang benar-benar mendidih, maka haram hukumnya baik banyak ataupun sedikit, akan tetapi namanya tetap *nabidz* bukan *khamr* dan bila meminumnya menjadikan mabuk maka baginya adalah hukuman.

Sesungguhnya gerakannya yang amat dasyat yang dipelopori oleh Abu Hanifah telah meninggalkan kesan yang sangat baik bagi perkembangan fikih pada masa itu, termasuk penggunaan akal dalam menentukan dan teori, satu kemajuan yang patut dicatat dalam sejarah Islam.<sup>11</sup>

Dari pemahaman-pemahaman di atas, dapatlah dipahami bahwa pemahaman terhadap *khamr* telah terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), mulai fikih terutama Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i hingga ke kalangan masyarakat luas termasuk diantaranya masyarakat Indonesia.

---

<sup>11</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Rosda. Bandung . 2001.Hal.47.

Selain pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i, ulama di Indonesia yang cukup terkenal yaitu A. Hassan, angkat bicara tentang khamr dan nabitdz yang hingga kini masih banyak dikonsumsi oleh orang-orang baik itu untuk senang-senang maupun pengobatan. A. Hassan berpendapat bahwa arak/khamar itu walaupun sedikit, walaupun setitik, walaupun di campur air hingga hilang mabuknya itu, hukumnya tetap haram.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam hal pengobatan, A. Hassan berpendapat bahwa tiap-tiap barang yang haram itu boleh digunakan diwaktu terpaksa dan menurut ayat 173 surat al-Baqarah, bahwa yang boleh kita gunakan itu ialah sekedar perlu saja, tidak boleh lebih dari itu. Karena firman Allah: "Barang siapa terpaksa (menggunakan yang haram itu tetapi) tidak ia sengaja mau dan tidak ia melebihi batas (keperluan), maka tidak ada dosa atasnya". (QS. al-Baqarah: 173).

Dengan demikian, di lihat dari cara A. Hassan menetapkan metoda istinbath ahkamnya menggunakan metoda *fath al-dzari'ah* yaitu cara atau jalan untuk sampai pada masalah yang dinashkan. A. Hassan sangat optimis segala sesuatu yang menyebabkan mabuk dan hilangnya akal adalah termasuk haram lidzatihi dan sebenarnya Allah menurunkan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Tetapi, jangan berobat dengan barang yang haram.

Oleh karena itu kiranya cukup penting untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam, sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat menjawab dan menjembatani dari permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara

---

<sup>12</sup> A.Hasan, *Soal Jawab Masalah Agama 1&2*, C.V. Diponegoro, Bandung, 1996. Hal. 484.

menganalisa salah seorang ahli fikih di Indonesia pada masa sekarang yaitu A. Djazuli yang menggunakan metoda istinbath hukum yang berbeda dengan A. Hassan. Menurut A. Djazuli pengharaman khamr dan nabidz terletak pada jenis haram yang berbeda. Khamr termasuk haram lidzatihi yaitu haram karena dzatnya. Sesuatu yang diharamkan karena adanya mudharat pada dzatnya, yang menyebabkan hilangnya akal bagi peminumnya. Sedangkan nabidz termasuk pada haram lighoirihi yaitu haram karena yang lainnya atau adanya unsur luar yang haram<sup>13</sup>. Selain haram lighoirihi, nabidz juga termasuk dalam sadz al-dzari'ah yaitu menutup jalan pada kemudharatan. *Wasailnya* (cara) apabila dalam nabidz sampai menyebabkan mabuk maka menjadi haram lidzatihi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisisnya lebih jauh, maka penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul "**Pendapat A. Djazuli tentang Khamr dan Nabidz**".

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat dan metode pengistinbathan hukum *khamr* dan *nabidz* A. Djazuli. Yang berawal dari perbedaan pendapat Iman Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i sebagaimana tertulis dalam latar belakang masalah di atas. Dan terdapat permasalahan yang perlu di kaji secara ilmiah, maka penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat A. Djazuli tentang *Khamr* dan *Nabidz*?

---

<sup>13</sup> H.A Djazuli dan I.Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Gilang Aditya Press, Bandung 1997, Hal.31

2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum A. Djazuli dalam menetapkan hukum khamr dan nabitdz?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang dapat penulis arahkan berdasarkan perumusan masalah tersebut adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat A. Djazuli tentang *Khamr* dan *Nabitdz*.
2. Untuk mengetahui Metode Istinbath Hukum A. Djazuli dalam menetapkan hukum khamr dan nabitdz.

### D. Kerangka Pemikiran

Allah Swt. dalam menciptakan *syariat* (undang-undang) bukan sembarangan atau serampangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan *kemaslahatan* umum, memberikan manfaat dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia. Undang-undang Allah itu mencakup banyak hal, termasuk didalamnya hal idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama. Dalam kaidah bahasa Arab disebutkan:

الإِسْلَامُ دِينُ اللَّهِ الْخَالِدُ يُوصَفُ بِالْعُمُومِ وَالشُّمُولِ

"Islam merupakan peraturan dan undang-undang Allah yang bersifat umum dan menyeluruh".

Mengetahui tujuan umum dari penciptaan undang-undang sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa yang tidak ada *nashnya*.

Berkenan dengan undang-undang di atas, Allah Swt. telah menurunkan suatu peraturan yang melarang manusia untuk meminum *khamr*. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Meminum (*khamr*), berjudi, berkorban (untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. 5, Al-Maidah: 90).

Meminum anggur atau meminum yang memabukkan merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun mungkin ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk al-Qur'an bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, terutama bila seseorang memandangnya berdasarkan tujuan *kemashlahatan* maupun pribadi. Orang-orang Arab, bahkan setelah mereka memeluk Islam sekalipun, biasa meminum anggur. Mereka biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal tersebut ketika al-Qur'an berikut ini diturunkan:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua lebih besar dari pada manfaatnya". (QS. 2 , al-Baqarah: 219).

Ayat tersebut menunjukkan bahaya dari meminum anggur tetapi tidak melarangnya. Dan terakhir wahyu Illahi melarang menggunakannya sebagian yaitu mereka dilarang shalat ketika mereka dalam keadaan mabuk:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا  
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan". (QS. 4, al – Nisa': 43).

Khamr dan nabidz sama-sama mempunyai illat, yaitu menimbulkan mabuk. Dalil untuk khamr jelas ada sedangkan untuk nabidz diqiyaskan pada qiyas illat, yaitu mempersamakan soal cabang (nabidz) dengan soal pokok (khamr) karena persamaan illatnya.

Orang-orang jahiliyah sebelum kebangkitan Islam merupakan korban dari kedua kejahatan. Dalam keadaan mabuk, mereka bisa melakukan berbagai tindak kejahatan mengerikan yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Mereka

terus meminumnya setelah datangnya Islam sampai saat hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun 632 M. secara bertahap mereka dipisahkan dari kebiasaan ini (meminum anggur).

Menurut Qatadah, ayat yang melarang meminum *khamr* atau minuman keras diturunkan setelah perang ahzab yang terjadi pada tahun keempat atau kelima hijrah. Ibn Ishaq, sejarawan terkenal juga telah menguatkan bahwa ayat tersebut diturunkan pada tahun keempat hijrah.<sup>14</sup>

Allah Swt. mengharamkan *khamr* dan berjudi tidak lain karena keduanya mengandung bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak, baik terhadap jiwa, badan, akal dan harta.

Mengetahui keharaman *khamr* tersebut harus ada suatu metode yang dipakai dalam penarikan hukum dari dalil-dalil yang telah ditunjukkan oleh *syara'* yang disebut dengan *istinbath*. Metode *istinbath* inilah yang dipakai oleh para ahli fiqh.

Perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, berbeda tanggapan terhadap hadits berbedanya menanggapi kaidah ushul.

Dalam Islam dalam menentukan hukum dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya:

---

<sup>14</sup>. H. Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal.68

- a. Hukuman di tinjau dari terdapat atau tidak terdapatnya nash al-Qur'an dan Haditsnya, yaitu:
  1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu: *Hudud, Qisas, Diyat* dan *Kafarat*.
  2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yaitu hukuman *ta'zir*.
- b. Hukuman di tinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, yaitu:
  1. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, seperti hukuman *Had*.
  2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batasan tertinggi dan batasan terendah, seperti hakim dapat memilih kekuasaan yang paling adil dijatuhkan pada terdakwa, misalnya dalam kasus yang di ancam *ta'zir*.
- c. Hukuman di tinjau dari sasaran hukum, yaitu:
  1. Hukuman badan;
  2. Hukuman yang dikenakan pada jiwa;
  3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan;
  4. Hukuman harta.<sup>15</sup>

Tujuan diterapkannya hukuman adalah untuk mencapai kemaslahatan individual dan kemaslahatan masyarakat, dengan demikian hukuman yang baik harus memenuhi:

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat;
- b. Batas tinggi dan rendah suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan maslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian sebaliknya.

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, P.T. Raja Grafindo Persada, Bandung, 1997, hal.28-30

- c. Hukuman bukan berarti balas dendam, akan tetapi demi kemaslahatan.
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam perbuatan maksiat lagi.<sup>16</sup>

Penjatuhan hukuman dalam Islam di atur sedemikian rupa agar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan jika memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan unsur formil.
2. Adanya unsur perbuatan *jinayah* (pidana). Unsur ini dinamakan unsur materil.
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan unsur moral.<sup>17</sup>

Dari pembahasan di atas maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan *khamr* yang belakangan ini tidak menjadi perhatian masyarakat dunia khususnya umat Islam padahal harus di kaji lebih mendalam dikarenakan kesimpangsiuran pemahaman di masyarakat tentang hukumnya.

A. Djazuli. mempunyai pendapat tersendiri mengenai *khamr* dan nabitdz yang berdasarkan sumber-sumber hukum dan metode *istinbath* yang gunakannya. Penelitian ini dianggap penting karena telah terjadi perbedaan

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal.26-27

<sup>17</sup> Ibid, Hal.27

pendapat dikalang para ulama' tempo dulu dikarenakan: *pertama* perbedaan teknik pendirian tentang sumber hukum menurut pendapat mereka masing-masing; *Kedua* perbedaan pendapat tentang pemahaman bahasa dalam hal *nash* seperti *lafadz musytarak*, *hakikat* dan *majaz*, dan lain-lain. Adapun sumber hukum yang tidak diperselisihkan kedudukannya adalah *al-Qur'an*, *al-Hadits*, dan *al-Ijma'*, sedangkan yang diperselisihkan kedudukannya adalah *al-Qiyas*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Istihsan*, *Sadz al-dzari'ah* dan *F'ath al-dzari'ah* serta *Urf* dan lain sebagainya.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana *khamr* dan *nabidz* yaitu adanya minum-minuman yang memabukkan dan ada i'tikad yang jahat. Minuman yang memabukkan adalah minuman yang dapat menghilangkan akal sehat peminumnya sendiri. Sedangkan i'tikad jahatnya yaitu dampak-dampak yang ditimbulkannya.

*Khamr* adalah sejenis minuman yang terbuat dari perasan anggur sampai mendidih, mengeluarkan buih, dan rasanya sangat menyengat keras. Yang dikenal pada masa sekarang dengan anggur kolesom. Sedangkan *nabidz* adalah sejenis minuman yang terbuat dari perasan selain anggur, semisal bir, tape yang diragi tiga hari lebih, dan sejenisnya.

Dikarenakan adanya masalah di atas maka perlunya pematapan ulama dimasa sekarang ini yang diajukan dan disajikan dalam skripsi ini, yaitu untuk menganalisis pendapat serta metode *istinbath* A. Djazuli tentang *khamr* dan *nabidz*.

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Menentukan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan pendapat A.Djazuli tentang *Khamr dan Nabdiz*, dengan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang akan diteliti.

### 2. Menentukan Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari A.Djazuli dengan cara wawancara langsung dan dari buku-buku karangan A. Djazuli yang berhubungan dengan masalah penelitian, diantaranya: *Fiqh Jinayah, Pengantar Ilmu Fiqh, Kaidah-Kaidah F'ikih, Ushul Fiqh, dan Fiqh Siyasa*. Adapun format wawancara sebagaimana terlampir.
- b. Data sekunder, berupa data yang dijadikan sebagai data pendukung dari data primer, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya: *Islam dan Alkohol, Soal Jawab Masalah Agama 1 dan 2, Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli Kesehatan*, dll.

### 3. Menentukan Jenis Data

Dalam hal ini jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pendapat A. Djazuli tentang khamr dan nabdiz.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Wawancara cara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan tokoh yang dijadikan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan tentang masalah yang diteliti. Adapun pertanyaan wawancaranya adalah sebagai berikut; Apa yang dimaksud dengan khamr?; Apa yang dimaksud dengan nabidz?; Apa yang menjadi dalil-dalil dalam mengistinbathkan hukum khamr dan nabidz?; Metode apa yang digunakan dalam mengistinbathkan hukum khamr dan nabidz menurut Bapak?
- b. Studi kepustakaan yaitu mengambil data-data atau teori-teori serta pedoman dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian digunakan untuk melengkapi dan memperkuat keterangan hasil wawancara yang diperoleh.

#### 5. Analisis Data.

Data-data yang sudah dikumpul baik dari hasil bahan-bahan bacaan maupun wawancara kemudian diidentifikasi sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan. Data-data yang telah ditentukan dan diperoleh kemudian dideskripsikan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan kedalam bentuk-bentuk data yang telah lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data-data

yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis:

- a. Melakukan wawancara kepada A. Djazuli mengenai khamr dan nabisdz.
- b. Menginventarisir pendapat A. Djazuli tentang khamr dan nabisdz.
- c. Mengklafisifikasikan pendapat A. Djazuli tentang khamr dan nabisdz dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- d. Mendeskripsikan pendapat A. Djazuli tentang khamr dan nabisdz ke dalam bentuk laporan penelitian.
- e. Menganalisa pendapat A. Djazuli tentang khamr dan nabisdz.
- f. Menampakkan mana pendapat dari A. Djazuli yang orisinil dan mana pendapat yang dipengaruhi pendapat lain.
- g. Menarik kesimpulan dari pendapat A. Djazuli. tentang masalah yang dibahas.

